PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI Balai PATP

Apa itu GRATIFIKASI?

 Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan sengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.

DASAR HUKUM

- Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.


KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI RSUP Dr. SARDJITO

- Peresmian UPG RSUP Dr. Sardjito oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada Peringatan HKN 2014 pada tanggal 7 Desember 2014
- Teleconference Wilayah Bebas dari Korupsi dengan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Januari 2015
- Pembuatan banner, photo booth anti korupsi
- Sosialisasi Pengisian LHKPN dan LHKASN bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI ZI MENUJU WBK

WBBM





Catatan:

Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.

KES.II.2012

PENGERTIAN ZI, WBK/WBBM.





Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.





Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian

PENGERTIAN (PERMENPAN 52 TH 2014)

Zona Integritas
ZI

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi **WBK** Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar:

- 1. Manajemen Perubahan,
- 2.Penataan Tatalaksana,
- 3. Penataan Sistem Manajemen SDM,
- 4.Penguatan Pengawasan, dan
- 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar indikator Menuju WBK + indikator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik .

PERAN UPI, UPbi, TPI DI DALAM PEMBANGUNAN WBK



(Permen PAN dan RB 60/2012)



Unit Penggerak Integritas (UPI) adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex-officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing K/L dan Pemda.



Unit Pembangun Integritas (UPbI) untuk mendorong terwujudnya WBK/WBBM pada masing-masing instansi. Unsur-unsur UPbI terdiri dari Sekretariat dan unit kerja/satuan kerja di luar APIP. UPbI dan UPI bekerja sama untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas.

MEMBANGUN 20 INDIKATOR PROSES

NO	UNSUR INDIKATOR PROSES	BOBOT (%)
1	Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	5
2	Pemenuhan Kewajiban LHKPN	6
3	Pemenuhan Akuntabilitas kinerja	6
4	Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan	5
5	Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *)	5
6	Penerapan Kode Etik Khusus	4
7	Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *)	6
8	Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi	6
9	Pengendalian gratifikasi	6
10	Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)	6
11	Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi	6
12	Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP	5
13	Kebijakan pembinaan purna tugas *)	4
14	Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK	6
15	Promosi jabatan secara terbuka *)	3
16	Rekruitment secara terbuka	3
17	Mekanisme pengaduan masyarakat	6
18	E-Procurement	6
19	Pengukuran kinerja individu	3
20	Keterbukaan informasi publik	3
	WRS.IRVEST_KES.11.2012	100 % 10

PEMENUHAN 8 INDIKATOR HASIL (BERSIFAT MUTLAK)

NO	INDIKATOR	NILAI	CARA MENGHITUNG Hasil
1	Nilai Integritas (Indeks)	Minimal 7,0	Berdasarkan Hasil Survei KPK
2	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	Minimal 550	Berdasarkan Permenpaan dan RB No.38/2012
3	Persentase Kerugian Negara(KN) yang belum diselesaikan	0 %	Nilai KN yang diselesaikan dibagi nilai KN yang ditemukan - dalam 2 tahun terakhir
4	Persentase Maksimum Temuan In-Efektif (% anggaran)	3 %	Nilai temuan in-efektif dibagi dengan anggaran unit kerja - dalam 2 tahun terakhir
5	Persentase Maksimal Temuan In-efisien (% anggaran)	5%	Nilai temuan in-efisien dibagi dengan anggaran unit kerja - dalam 2 tahun terakhir
6	Persentase maksimal jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan	1 %	Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
7	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Belum Ditindaklanjuti	5 %	Jumlah pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke unit kerja
8	Persentase Pegawai Yang Melakukan tindak Pidana Korupsi	0 %	Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena KKN dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja

Kategori GRATIFIKASI

- Gratifikasi yang Dianggap Suap
- Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

GRATIFIKASI yang dianggap SUAP

- Marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk;
- Cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan
- Sponsorship yang terkait dengan pemasaran satau penelitian suatu produk.

GRATIFIKASI yang TIDAK dianggap SUAP

- Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan yaitu pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut; dan
- Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan.

CONTOH KASUS GRATIFIKASI yang dianggap SUAP

Marketing fee..

- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya secara langsung dari perusahaan obat atau langsung dari perusahaan alat kesehatan, sebelum jenis obat tertentu diresepkan oleh profesi kesehatan atau sebelum alat kesehatan tertentu direkomendasikan atau sebelum ditetapkannya keputusan-keputusan lainnya dalam kewenangannya atau dalam kekuasaannya selaku Aparatur Kementerian Kesehatan, padahal patut diduga bahwa penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak produsen/distributor obat karena meresepkan obat baik di dalam maupun di luar formularium.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak produsen/distributor alat kesehatan karena mengusulkan atau menetapkan merk atau jenis alat kesehatan tertentu yang digunakan.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas yang berhubungan jabatannya atau kewenangannya terkait kegiatan/proses pemasukan jenis obat/alat kesehatan tertentu ke dalam daftar obat/formularium di rumah sakit yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Marketing fee..

- Penerimaan gratifikasi, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau dalam kekuasaan atau kewenangannya dalam menjalankan profesi kesehatan yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya, padahal diketahui atau patut diduga bahwa uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan selaku Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya ada hubungan dengan jabatan atau profesi kesehatannya.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun oleh Tim Penetapan Formularium Obat baik secara pribadi maupun kolektif terkait penetapan suatu merk obat yang akan digunakan.
- Penerimaan gratifikasi dari distributor alat kesehatan (alkes) dalam penentuan jenis dan merk alat kesehatan sehubungan dengan kegiatan Kerja Sama Operasional (KSO) atau konsinyasi.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk kompensasi dalam rangka promosi produk.

- Penerimaan gratifikasi dari lembaga keuangan (bank terkait pengelolaan gaji, pinjaman dan tabungan pegawai (misal : komisi, voucher, uang, barang, dan sebagainya).
- Penerimaan gratifikasi dari hotel dan/atau biro travel tertentu sebagai akibat dari kontrak hotel/biro travel dalam pelaksanaan pertemuan atau perjalanan dinas.

- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja/rekanan sebelum, pada saat dan/atau sesudah proses pengadaan barang/jasa.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja atas pemeriksaan jasa pelayanan penunjang. (Misal: Pemeriksaan laboratorium, Radiologi, pengiriman resep keluar rumah sakit, dan lain-lain.)
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk pemberian pulsa dan makanan dari rekanan sebagai tanda terima kasih.

Sponsorship..

- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk pembiayaan untuk mengikuti atau menghadiri penelitian, baik bagi peserta maupun narasumber yang dibiayai atau disponsori secara individu oleh produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susu.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk bantuan tiket perjalanan dari produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susu dalam rangka keperluan pribadi dan/atau dinas tanpa melalui institusi.
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk fasilitas akomodasi dan transportasi dari produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susu kepada pegawai RSUP Dr. Sardjito (misal: fasilitas hotel, fasilitas mobil, dan sebagainya).
- Penerimaan gratifikasi dalam bentuk pembiayaan short course kesehatan di dalam maupun di luar negeri kepada individu atau pribadi.

- Penerimaan gratifikasi dari pasien kepada petugas rumah sakit agar pasien didahulukan dalam pelayanan.
- Penerimaan gratifikasi dari pasien/keluarga dalam rangka mendapatkan fasilitas ruang rawat inap.
- Penerimaan gratifikasi dalam rangka pelayanan kesehatan kunjungan rumah, penggunaan ambulans pada jam kerja dengan tambahan biaya diluar tarif resmi.
- Penerimaan gratifikasi dalam rangka pemberian rekomendasi untuk tenaga kesehatan warna negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia

- Penerimaan gratifikasi dalam rangka penerimaan pegawai atau mahasiswa baru/Tugas Belajar, penetapan lokasi pelaksanaan internship tenaga kesehatan.
- Penerimaan gratifikasi dalam rangka pengurusan kepegawaian (misal: surat keputusan mutasi kepegawaian, penetapan peserta tugas belajar dan penetapan angka kredit).
- Penerimaan gratifikasi dalam rangka pengurusan izin Material Transfer Agreement (MTA), persetujuan etik penelitian (ethical clearance), pemberian data hasil penelitian.

CONTOH KASUS GRATIFIKASI yang TIDAK dianggap SUAP

Sponsorship..

- Penerimaan gratifikasi (doorprize, event olahraga, dan sebagainya) dalam rangka perayaan/hari besar institusi yang dibiayai oleh sponsor, produsen, distributor obat/alat kesehatan dan/atau pihak ketiga yang diberikan kepada RSUP Dr. Sardjito melalui Direksi.
- Penerimaan gratifikasi dari bank pengelola dana APBN yang diberikan melalui Direksi dalam rangka pengembangan RSUP Dr. Sardjito atau perayaan/hari besar RSUP Dr. Sardjito.
- Penerimaan gratifikasi dari sponsor yang ditujukan untuk penelitian kepentingan pengembangan formularium, pengembangan alat kesehatan, penelitian yang berhubungan dengan uji coba penggunaan obat, mengikuti seminar nasional/internasional dan/atau kegiatan lain yang sejenis, jika mekanisme pengelolaannya melalui RSUP Dr. Sardjito.

KPK

LAPORAN GRATIFIKASI

Nama July Systel Army SPA Nama Wheeling Not Staron. rogyalonto.

Kepada Yth. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA JL. H.R. RASUNA SAID KAY C-1 JAKARTA SELATAN 12920

KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa isin KPK. Formulir berdasarkan SE Pimpinan EPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



TOLAK ATAU LAPORKAN

- Depone profilizad dapat charenhan lenguage his Controt ETS state depat distriction mobile sourt (Res.) renul/poline his Territory of the Controt ETS state depat distriction mobile sourt (Res.) renul/poline his Territory of the Control ETS state depat distriction mobile families and the control of the Control ETS state (Res.) renul research and district ETS state (Res.) renul research profiles depath of the Control of the C

LIU Nomor 30 Tahun 2002; tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16: Sertup pegawai negeri atau penyalenggara negara yang manarinna gratifikasi wejib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Karupsi.

JUL 1

A.	IDENTITAS PELAPOR	Π				CAPTER ALLES
1.	Neme Lenghan	ľ	dr - Mochamm	ad Syapuli i	Honura SPA	275
2,	Tempat &Tgl. Labor	t	yogualionta.	9-10-1960		7 losca10 60005
3,	Jabatan/Pangkat/Golongan	Ŧ	Nirelehur 1 ste	aura/ paulous	when arol	10 170 d
4, Urales Instance			a. Name Instance: 125 b. Unit exclor VIVIN/N/U	UP An Com		73-7-12-0
	[Fementanary/lembugs/ BUMPI/BUMD/Pemerintals Diseroly/SE]	1				
S. Alamot Kenter	1	11. Kasalianan	No i		Kade POS : 575121A)	
		1	Sevelerad.	Masi	Lowan	Promo 014
7. Alamai Rumoh	-	K. Bhirsday 7	rungal Ilean	101	Rode POS:	
			Surfued.	Mah	Lower	DIY
1.	Alamat pengroman sucst *7	Ь	☐ #umah	SE Kunter "J: Silakes ;	vilih dan beri terefe (✓)	
9.	Alamat e-moil	T	MSMETHE LINE	ung @ wator.	OCPAN PH 85 / WAL	
	Nomor Telepon	Т	Burngh :		Jacouna Is	COCONINA MARINA

B. DATA PEN	ERIMAAN G	RATIFIKASI			Temost dan Tanggal
	Je	nis Penerimaan	Harga/Nilal Nominal/ Taksiran ⁴	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴	Penerimaan ^M
Kode ^a		Uraian ⁶	Taxsiran "	Leinnya:	R. Davis
8	Bonelus krésdel (buol.		. ; 1		
C. DATA PET	MBERI GRATI				el ^a
Nama*		prof Du join Ton			
Pekerjaan d	lan Jabatan	J. J.			
Alamat /Sel E-mail	epon/Faks/				
Hubungan dengan Pemberi ⁿ		autra kerja	Level -	1.60	

gat purbleson platform knylom Lloon & purbleson

Laporan Graffikasi ini saya sempaikan dengan sebenar-benarnya. Agabila ada yang sengaia tabat saya laporkan atau saya laporkan kepuda Komiai Peroberantsaan Karupai secara tidak benur, malai saya bensedia mempertanggangia-waharanya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undongan yang bertaku dan saya bensedia memberikan keterangan sabarjatnya.

edet	on discrime (hungs bresse/interpet).	Odd blaze Debairrangen, opforg "kinnell das tenggil perministen Otto des sens jenetin genflast jenetinsprichtungen gent des sens jenetinsprichtungen bei des sens jenetinsprichtungen bei des sens jenetinsprichtungen gent bei des sens jenetinsprichtungen gent gent bei des sens jenetinsprichtungsprichtungen sens jenetinsprichtungsprichtun
Peact 130 [2] Selve partition imposit property compared to appear and the tragetome, design for the compared to appear and the c	ns permelendgare negara changgap permit en sebagai borthet; jula negish) etas bish, pembaltitan hah 00 (sepaduh jara negish), pembaltitan hah per negara sebagainana dipadaksi dilak permitan dan pidana denda paling sadiksi il	13 Talian 1999 wasang Pandengkapah Thinib Pakasa Karapai kalen saja, qalah terhansigan danpai plansanga ang berbawan magamilih di sebelah saja magamili danpai pandanga ang berbawan magamilih di sebelah kalen samapakin saja danpatan pandanga gerilihan magamili danpatan pandangan samapa bangan bangan pandangan saja saja danpatan magamili danpatan pandangan pandangan pandangan pandangan pandangan saja saja danpatan pandangan pandangan saja saja saja danpatan saja saja saja saja saja danpatan pandangan saja saja saja saja saja saja saja sa

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI



SEGALA BENTUK PENERIMAAN GRATIFIKASI LAPORKAN UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001-PASAL 12 C AGAR TERBEBAS DARI TUNTUTAN

S.R. Mustikowati NDH: A/08 Diklat Pim. II Angkatan XXXIII Badan Diklat Prov. Jawa Timur

HUKUM DI KEMUDIAN HARI

Drs. Anang Triono, MM

TERIMA KASIH

STOP GRATIFIKASI. MARI MELAYANI DENGAN

HATI..



